



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBEREJO**  
**KABUPATEN SITUBONDO**  
**Nomor : 188/18/431.514.9.3/II/2023**

**TENTANG**

**PENJATUHAN SANKSI TEGURAN LISAN**  
**KEPALA DESA SUMBEREJO**

- Membaca** : 1. Surat Panggilan I nomor 007/322/431.514.9.2/II/2023  
2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 09 Februari 2023.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr Abdul Asis telah melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan hak dan kewajiban sebagai Perangkat Desa ;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 huruf (c) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.;  
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya itu; dan  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberejo tentang Penjatuhan Sanksi Teguran Lisan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
4. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 9); dan
5. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menjatuhkan sanksi berupa Teguran Lisan kepada :

Nama : Abdul Asis

Jabatan : Kaur Perencanaan

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 39 huruf (c) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa.

**KEDUA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Desa Sumberejo

Tanggal : 09 Februari 2023

KEPALA DESA SUMBEREJO



**DWI ARIS SURYONO**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Camat Banyuputih;
3. Sdr. Ketua BPD Sumberejo;
4. Sdr. Yang bersangkutan.